



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦼꦩꦫꦶꦠꦤꦼꦏꦼꦂꦠꦶꦂꦢꦤꦼꦫꦤ꧀*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 14 /Kept/Sekda/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - b. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja;
  - c. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja;
  - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - e. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja;
  - f. melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 /Kept/Sekda/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANDIRI EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Nining Lestari, S.I.P.
2.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc
		c. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.
		d. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Andy Yudho Nurcahyo, S.T, M.Si

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		<div>e. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>f. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>g. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>h. Unsur dari Bagian Perencanaan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</div>	<div>Ika Dewi Nuryulianti, S.T.</div> <div>Anang Aji Dewantono, S.H.</div> <div>Arki Yudha Arsono, S.Pi, M.URP.</div> <div>1. Ana Rahmawati Wibowo, S.E. 2. Romi Armiyanto, S.I.P.</div>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA